

**LAPORAN**  
**PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**TAHUN 2018**



**Oleh :**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KOTA DEPOK**

## PENDAHULUAN

Bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Wali Kota Depok No. 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Depok harus disesuaikan dan dilakukan penyempurnaan.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka PPID Utama membentuk struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan mengidentifikasi potensi informasi yang diklasifikasi sebagai informasi yang dikecualikan.

Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tercantum pada Peraturan Wali Kota Depok Nomor 45 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok No. 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Depok . Sedangkan identifikasi potensi informasi yang diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan tidak ada, selain yang tertera di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Bab V Pasal 17.

Agar kinerja PPID dapat berjalan baik, PPID Utama Pemerintah Kota Depok melakukan koordinasi dengan masing-masing PPID Pembantu pada Perangkat Daerah lain dalam lingkup Pemerintah Kota Depok sebagai pemilik informasi. PPID Pemerintah Kota Depok menjadikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik sebagai pedoman untuk memberikan informasi atau tidak memberikan informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok No. 45 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok No. 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Depok, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Depok menyediakan layanan informasi publik untuk menjamin terlaksananya Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 Tahun 2008 di Kota Depok.

Adapun dibuatnya Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2018 Pemerintah Kota Depok ini bertujuan untuk :

- Mengukur kinerja PPID Utama dan PPID Pembantu tiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
- Meningkatkan kinerja PPID dalam pelayanan informasi dan dokumentasi secara lengkap, cepat, dan mudah.

- Mempercepat terwujudnya *good governance* (transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik)

Selanjutnya, dari setiap program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Pemerintah Kota Depok, dilakukan publikasi dengan menggunakan sarana melalui website [www.depok.go.id](http://www.depok.go.id) dan website [www.ppid.depok.go.id](http://www.ppid.depok.go.id). Untuk optimalisasi pendukung kegiatan, PPID Utama Pemerintah Kota Depok melaksanakan sosialisasi terhadap para PPID Pembantu tiap-tiap Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Depok dimana pada setiap kesempatan PPID Pembantu dapat berperan aktif memberikan layanan informasi kepada masyarakat dengan mencantumkan alamat kantor, nomor telepon atau fax, facebook, twitter dan website pada Perangkat Daerahnya masing-masing.

## **STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN PENGADUAN**


1. Prosedur Permohonan Layanan Informasi Publik
  - a. Pemohon informasi publik mengajukan permohonan secara tertulis maupun on line dengan cara mengisi formulir sesuai dengan format pada Lampiran IV.
  - b. Permohonan harus disampaikan pada jam kerja yaitu dari jam 08.00 – 15.00WIB.
  - c. PPI mencatat pada Buku Register Permohonan Informasi Publik
  - d. Formulir Permohonan Informasi diserahkan kepada PPID utama atau petugas yang disertai mandat oleh PPID Utama untuk diteruskan kepada PPID Pembantu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya formulir tersebut.
  - e. PPID Pembantu bertanggung jawab untuk menjawab permohonan informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan tersebut.
2. Apabila informasi yang diminta bersifat terbuka, PPID Pembantu wajib memberikan jawaban permohonan informasi berupa Pemberitahuan Tertulis, kepada pemohon informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima.
3. apabila informasi yang diminta bersifat tertutup, PPID Pembantu menyiapkan jawaban dengan menggunakan Formulir Penolakan Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dari tanggal diterimanya permohonan informasi, untuk disampaikan kepada pemohon informasi.
4. Dalam hal alokasi waktu untuk menyiapkan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak mencukupi, PPID Pembantu dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis
5. Pengelolaan Keberatan
  - a. Pemohon Informasi yang merasa tidak puas atas pemberian informasi mengajukan keberatan secara langsung dengan mengisi Formulir Keberatan Atas Pemberian Informasi.
  - b. PPI mencatat pada Buku Register Keberatan dan menyampaikan Formulir Keberatan Atas Pemberian Informasi kepada PPID.
  - c. PPID Utama melaporkan keberatan kepada Atasan PPID.
  - d. PPID dalam waktu maksimal 25 (dua puluh lima) hari kerja membuat tanggapan tertulis untuk disampaikan kepada pemohon atas persetujuan atasan PPID, apabila keberatan diterima, PPID memberikan tanggapan dan disampaikan kepada pemohon informasi melalui PPID, dengan memberitahu kepada pemohon bahwa biaya penyalinan informasi dan pengiriman salinan informasi ditanggung pemohon; apabila keberatan ditolak, PPID memberikan tanggapan disertai alasan kepada pemohon informasi.
6. PPI mendokumentasikan seluruh berkas keberatan atas pemberian informasi.

7. Pelaporan layanan Informasi Publik
  - a. PPID Pembantu membuat Laporan Pelayanan Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID Utama, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir.
  - b. PPID membuat Laporan Pelayanan Informasi Publik berdasarkan Laporan PPID Pembantu untuk disampaikan kepada Atasan PPID.
8. Atasan PPID memeriksa Laporan Pelayanan Informasi Publik
  - a. apabila ada koreksi, dikembalikan kepada PPID Utama untuk diperbaiki; dan
  - b. apabila tidak ada koreksi, disahkan dan disampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan tembusan Walikota, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir.

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Depok dapat dilihat pada Bagan 1.1

Bagan 1.1

**STRUKTUR ORGANISASI PPID KOTA DEPOK**



## **STRUKTUR PPID DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK**

1. Pembina PPID : a. Walikota Depok  
b. Wakil Walikota Depok
2. Atasan PPID : Sekretaris Daerah Kota Depok
3. Pejabat Pemberi Pertimbangan : Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kota Depok
4. PPID Utama : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok
5. PPID Pembantu : 1. Koordinator : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok  
2. Anggota :
  - a. Seluruh Sekretaris Dinas dan Badan pada Perangkat Daerah Kota Depok
  - b. Kepala Bagian Tata Usaha pada RSUD Kota Depok
  - c. Kepala Bagian Humas pada Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah Kota Depok
  - d. Sekretaris Camat pada Seluruh Kecamatan Kota Depok
  - e. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : 1. Koordinator : Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.  
2. Anggota :
  - a. Kepala Seksi Statistik pada Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok
  - b. Pelaksana Seksi Statistik pada Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok

7. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : a. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok (Koordinator)  
b. Kepala Sie Pengelolaan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok  
c. Pelaksana Seksi Pengelolaan Informasi pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
8. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi : a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok  
b. Kepala Sub Bag. Bantuan Hukum dan HAM pada Bag. Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok  
c. Pelaksana pada Bag. Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok  
d. Pelaksana pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.
9. Pejabat Fungsional : Pejabat Fungsional / pelaksana pada setiap Perangkat Daerah

## GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN 2018

Adapun di tahun 2018, PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Depok menerima 10 (sepuluh) permohonan informasi dan 2 (dua) Keberatan atas informasi. dengan waktu rata -rata layanan kurang dari 14 hari kerja, dikarenakan banyaknya jumlah permohonan data dan informasi yang diminta dan tidak dibawah penguasaan PPID Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, tersebar di PPID Pembantu Perangkat Daerah yang lainnya.

Berikut ini gambaran umum yang disajikan :

### A. Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Depok Tahun 2018

Tabel 1.1  
Rincian Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Depok Tahun 2018

Keterangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Permohonan Informasi	0	2	3	0	1	0	0	0	0	2	2	0
Informasi Diberikan	0	0	3	0	1	0	0	0	0	2	2	0
Informasi Diberikan Sebagian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informasi Tidak Diberikan	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jangka Waktu	< 14 hari kerja											
Keberatan Informasi	0	0	0	0	1	0	0	0	0		1	0

*Sumber* : Formulir Permohonan Informasi Publik Pemerintah Kota Depok 2018

1. Pada tanggal 28 Februari 2018 ada 2 (dua) Permohonan Informasi Publik yang sama dimohonkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat JAMAK (Jaringan Masyarakat Anti Korupsi) yang meminta informasi dan data untuk kegiatan Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, juga ditujukan ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok. Informasi tidak diberikan dengan alasan penolakan bahwa kegiatan-kegiatan pada 2 (dua) dinas tersebut telah memasuki proses audit BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
2. Pada tanggal 2 Maret 2018 Permohonan Informasi Publik datanganya dari saudara RONY DIFRISCO PARULIAN yang meminta data dan informasi kepada Badan Layanan Pengadaan Kota Depok terkait daftar tenaga ahli CV. Mitra Abadi di Pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehab Ruang Kelas / RPL SDN Pengasinan 3. Informasi diberikan.



3. Pada tanggal 16 Maret 2018 Permohonan Informasi Publik datanganya dari saudara MUHAMMAD DAFIS SH yang meminta data dan informasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Depok Tahun Anggaran 2004 – 2017 dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami informasi yang dimohonkan. Informasi yang dimohonkan telah diberikan, namun yang bersangkutan berkeberatan dengan informasi yang telah diberikan hingga berujung kepada sengketa informasi publik dan berakhir dengan putusan permohonan pemohon tidak dapat diterima.
4. Pada tanggal 02 April 2018 Permohonan Informasi Publik datanganya dari saudara DEDEN FELANI yang meminta data dan informasi kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok terkait Legalitas IMB Perum Citra Land Sawangan, dan Info rencana jalan Depok Outer Ring Road. Informasi diberikan.
5. Pada tanggal 24 Mei 2018 Permohonan Informasi Publik datanganya dari saudara TAUFIK HIDAYAT yang meminta data dan informasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok terkait Monografi Kota Depok, Salinan Perda 9 th 2017, dan Salinan Naskah akademik Raperda Peningkatan Ketahanan Keluarga. Informasi diberikan.
6. Pada tanggal 15 Oktober 2018 Permohonan Informasi Publik datanganya dari saudara M YUSUF TARIGAN (LAKRI) yang meminta data dan informasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok terkait Dokumen Pengadaan Tanah RSUD Wilayah Timur. Informasi diberikan.
7. Pada tanggal 29 Oktober 2018 Permohonan Informasi Publik datanganya dari saudara PRADANA SEPTIADI yang meminta data dan informasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok terkait kajian yang ada di DISKOMINFO Tahun Anggaran 2012-2018 , guna perumusan PERDA RT/RW. Informasi diberikan.
8. Pada tanggal 01 November 2018 Permohonan Informasi Publik datanganya dari Lembaga Swadaya Masyarakat TOBA INDONESIA yang meminta data dan informasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok terkait dokumen izin PESONA SQUARE JUANDA. Informasi diberikan. Tanggal 27 November 2018 yang bersangkutan mengirimkan surat Keberatan atas informasi, dan informasi diberikan kembali pada tanggal 26 Desember 2018 oleh PPID Utama Diskominfo Kota Depok.
9. Pada tanggal 15 November 2018 Permohonan Informasi Publik datanganya dari Lembaga Swadaya Masyarakat TOBA INDONESIA yang meminta data dan informasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok terkait Dokumen Pengadaan Tanah RSUD Wilayah Timur. Informasi diberikan.

## 10. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Nomor Registrasi	: 1720/K-A19/PSI/KI-JBR/V/2018
Pemohon	: Muhammad Dafis, S.H
Alamat Pemohon	: Jl.Cikutra No.276 A,Kelurahan Neglasari, Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung 40124
Termohon	: Pemerintah Kota Depok Unit Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Jl. Margonda Raya No.54 Gedung Dibaleka Lt.7 Depok 16431
Alamat Termohon	: Jl. Margonda Raya No.54 Gedung Dibaleka Lt.7 Depok 16431
Informasi Diminta	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Depok TA 2004 – 2017
Tujuan	: Untuk mengetahui dan memahami informasi yang dimohonkan
Alasan Pengajuan	: Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon
14 Maret 2018	: Pemohon mengisi Formulir permohonan Informasi dengan Nomor Pendaftaran 04/PJP-PPID/03/2018 dan diterima oleh Termohon pada tanggal 14 Maret 2018.
15 Maret 2018	: Pemohon mengirimkan surat Permohonan Salinan Informasi Publik kepada PPID Pemerintah Kota Depok dengan Nomor: 009/Permohonan-SIP/111/2018 berdasarkan surat tertanggal 14 Maret 2018.
23 Maret 2018	: Termohon Menanggapi Surat Permohonan Informasi Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu jawaban Informasi Publik dengan Nomor: 860/305- Bid.lkp berdasarkan surat tertanggal 23 Maret 2018.
11 April 2018	: Pemohon Mengisi Formulir Keberatan dengan Nomor Pendaftaran 01/KIP-PPID/04/2018 dan diterima oleh Termohon pada tanggal 11 April 2018.
13 April 2018	: Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Atasan PPID Pemerintah Kota Depok dengan Nomor: 026/Keberatan-SIP/IV /2018 berdasarkan surat tertanggal 11 April 2018.
18 Mei 2018	: Termohon Menanggapi Surat tanggapan Atas Keberatan dengan Nomor: 860/541-Bid.lkp berdasarkan surat tertanggal 18 Mei 2018
24 Mei 2018	: Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tertanggal 24 Mei 2018 secara langsung.

- 28 Mei 2018 : Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mencatat dan meregister permohonan penyelesaian sengketa informasi dengan Nomor Register 1720/K• A1 9/PSI/KI-JBR/V/2018 dengan AKTA Registrasi nomor 1285/REG• PSI/V /2018.
- 18 Oktober 2018 : Sidang Sengketa Informasi ke-1 dengan Nomor Registrasi 1720/K-A19/Psi/KI-JBR/V/2018 antara MUHAMMAD DAFIS, SH dengan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK. Pemohon tidak menghadiri agenda persidangan. Diharapkan hadir kembali pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 dengan agenda Sidang Sengketa Informasi ke-2.
- 23 Oktober 2018 : Sidang Sengketa Informasi ke-2 dengan Nomor Registrasi 1720/K-A19/Psi/KI-JBR/V/2018 antara MUHAMMAD DAFIS, SH dengan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK. Permohonan yang diajukan oleh pemohon dikualifikasi sebagai permohonan informasi publik yang sama yang diajukan secara sekaligus ke lebih dari tiga badan publik. Amar putusan memutuskan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

## **B. Sarana dan Prasarana**

PPID Pemerintah Kota Depok telah memiliki ruangan khusus untuk masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan informasi publik yang bertempat di PPID Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Komplek Balaikota Depok Jl. Margonda Raya 54 Gedung Dibaleka II lantai 7 dan juga terdapat meja pelayanan informasi publik pada tiap-tiap PPID Pembantu di 38 Perangkat Daerah lainnya. Sebagai sarana pelayanan informasi publik, tersedia pula situs resmi PPID Kota Depok yaitu [www.ppid.depok.go.id](http://www.ppid.depok.go.id) dan website Pemerintah Kota Depok yaitu [www.depok.go.id](http://www.depok.go.id) sebagai tempat masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan informasi publik namun tidak dapat mendatangi kantor PPID di Balaikota Depok.

## **C. Anggaran**

Anggaran Pelayanan Informasi Publik untuk Tahun 2018 menggunakan mata anggaran yang terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok dengan program Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik dan kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan (PPID) dengan jumlah anggaran Rp 250.000.000. Keluaran dari kegiatan tersebut adalah Pelayanan Informasi Publik pada setiap Perangkat Daerah sejumlah 38 Perangkat Daerah. Realisasi anggaran kegiatan tersebut adalah sebesar 98,27% yaitu sekitar Rp 245.685.600.

## **PERMASALAHAN**

Adapun permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Depok adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) menghambat keberlanjutan dari pelayanan dan pengelolaan informasi publik, artinya badan publik belum membangun sebuah sistem, masih bergantung kepada pejabat maupun sumber daya yang ada. Begitu ada perubahan kelembagaan dan pergantian pejabat maka keberlanjutan itu tidak berjalan
2. Masih minimnya Pengetahuan Masyarakat mengenai tata cara memperoleh layanan informasi Publik di Lingkup Pemerintah Kota Depok.

## **PEMBAHASAN**

Upaya yang dilakukan oleh PPID Pemerintah Kota Depok dalam mengatasi permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Melakukan regenerasi, transformasi pengetahuan terkait Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik no 14 tahun 2008, secara berkesinambungan terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkup masing-masing Perangkat Daerah di Kota Depok
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas dengan cara mengoptimalisasikan Layanan Informasi pada website [www.depok.go.id](http://www.depok.go.id) dan website [www.ppid.depok.go.id](http://www.ppid.depok.go.id) yang berisi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) tata cara pengajuan informasi publik, tata cara pengajuan keberatan informasi publik, formulir permohonan layanan informasi, formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik, serta Daftar Informasi Publik yang *up to date*, dengan harapan menambah wawasan masyarakat mengenai layanan informasi publik dan menjembatani berbagai kepentingan masyarakat yang membutuhkan layanan informasi publik.

## **PENUTUP**

Demikian laporan ini dibuat sebagai evaluasi dalam pelaksanaan tugas PPID Kota Depok

Depok, 10 Januari 2019  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Depok  
Selaku PPID Utama

**Dr. Ir. Sidik Mulyono. M.Eng**  
**Pembina Tk I, IV/b**  
**NIP. 196701241986021001**

## PERMASALAHAN

Adapun permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Depok adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) menghambat keberlanjutan dari pelayanan dan pengelolaan informasi publik, artinya badan publik belum membangun sebuah sistem, masih bergantung kepada pejabat maupun sumber daya yang ada. Begitu ada perubahan kelembagaan dan pergantian pejabat maka keberlanjutan itu tidak berjalan
2. Masih minimnya Pengetahuan Masyarakat mengenai tata cara memperoleh layanan informasi Publik di Lingkup Pemerintah Kota Depok.

## PEMBAHASAN

Upaya yang dilakukan oleh PPID Pemerintah Kota Depok dalam mengatasi permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Melakukan regenerasi, transformasi pengetahuan terkait Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik no 14 tahun 2008, secara berkesinambungan terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkup masing-masing Perangkat Daerah di Kota Depok
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas dengan cara mengoptimalisasikan Layanan Informasi pada website [www.depok.go.id](http://www.depok.go.id) dan website [www.ppid.depok.go.id](http://www.ppid.depok.go.id) yang berisi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) tata cara pengajuan informasi publik, tata cara pengajuan keberatan informasi publik, formulir permohonan layanan informasi, formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik, serta Daftar Informasi Publik yang *up to date*, dengan harapan menambah wawasan masyarakat mengenai layanan informasi publik dan menjembatani berbagai kepentingan masyarakat yang membutuhkan layanan informasi publik.


## PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai evaluasi dalam pelaksanaan tugas PPID Kota Depok

Depok, 10 Januari 2019  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Depok  
Selaku PPID Utama



**Dr. Ir. Sidik Mulyono, M.Eng**  
Pembina Tk I, IV/b  
NIP. 196701241986021001

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.02.10.1.02.10.01.053.001.5.2		
<b>PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018</b>					
Urusan Pemerintahan	: 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Organisasi	: 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program	: 1.02.10.1.02.10.01.053. - Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik				
Kegiatan	: 1.02.10.1.02.10.01.053.001. - Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan (PPID)				
Waktu Pelaksanaan	: 02-01-2018 sampai dengan 28-12-2018				
Lokasi Kegiatan	: Kota Depok				
Sumber Dana	: Sisa Lebih TA Lalu,				
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>			<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Program	Persentase Pengaduan Yang diproses			100%	
Masukan	Jumlah dana			Rp. 250.000.000	
Keluaran	Jumlah pelayanan informasi publik pada setiap OPD			39 PPID OPD	
Hasil	Persentase Pengaduan Yang diproses			100%	
Kelompok Saranan Kegiatan : Pemerintah Kota Depok					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>250.000.000,00</b>
5.2.1.	Belanja Pegawai				249.940.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNSD				249.940.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium PPID				246.690.000,00
	- Ketua (Atasan PPID)	12	1 orang x 12 bulan	350.000,00	4.200.000,00
	- Wakil Ketua (PPID Utama)	12	1 orang x 12 bulan	300.000,00	3.600.000,00
	- Sekretaris (Koordinator)	12	1 orang x 12 bulan	280.000,00	3.360.000,00
	Sekretaris 1 (Pelaksana Harian)	12	1 orang x 12 bulan	250.000,00	3.000.000,00
	Honorarium PPID Tingkat OPD				
	- Koordinator Bidang (PPID Pembantu)	456	38 orang x 12 Bulan	280.000,00	127.680.000,00
	- Anggota (Operator PPI OPD)	456	38 orang x 12 Bulan	225.000,00	102.600.000,00
	Tim Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa				
	- Ketua (Koordinator)	3	1 orang x 3 kasus	300.000,00	900.000,00
	- Anggota	6	2 orang x 3 kasus	225.000,00	1.350.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pengelola Administrasi Kegiatan - Bendahara Pengeluaran Pembantu	10	1 orang x 10 bulan	325.000,00	3.250.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				60.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				60.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan - Fotocopy	300	lembar	200,00	60.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>250.000.000,00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	63.745.000,00			
Triwulan II	Rp.	62.085.000,00			
Triwulan III	Rp.	62.085.000,00			
Triwulan IV	Rp.	62.085.000,00			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>250.000.000,00</b>			
			Depok, 2 Januari 2018 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		
			<b>NINA SUZANA, S.Sos., M.Si</b> NIP. 196608271986032006		